



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *B* /B.IX/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah, dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR
KESATU : PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2012.

Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

Nama : Ir. BERLIAN TIHANG, M.M.
N I P : 19601119 198803 1 003
Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

- KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengkordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - mengkordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - mengkordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - mengkordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - mengkordinasikan tugas - tugas Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
 - mengkordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan DPA - SKPD, DPPA - SKPD setelah ada persetujuan Gubernur; dan
 - melaksanakan tugas - tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam pelaksanaannya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

- Ketua BPK RI di Jakarta
 - Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 - Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung
 - Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 - Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 - Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung
 - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.
-